

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Asuransi Great Hasanah Pembiayaan
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Asuransi Great Hasanah Pembiayaan adalah produk asuransi jiwa pembiayaan syariah yang diterbitkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia yang akan memberikan ketenangan dan manfaat lebih bagi keluarga yang ditinggalkan ketika terjadi risiko meninggal dunia pada Peserta baik karena sebab alami, kecelakaan ataupun penyakit selama Masa Asuransi berlaku.

DEFINISI

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai Prinsip Syariah.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta melalui Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Tijarah

Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.

Akad Mudharabah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah.

Kontribusi

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan dan disetujui oleh Pemegang Polis atau Peserta untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana *Tabarru'* dan untuk membayar biaya pengelolaan (*Ujrah*).

Manfaat Asuransi Menurun

Sejumlah Manfaat Asuransi yang nilainya akan menurun seiring waktu yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis atas kejadian risiko asuransi atas Peserta yang bersangkutan jika syarat-syarat pembayarannya berdasarkan Polis telah terpenuhi.

Pemegang Polis

Orang perorangan, perusahaan, badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi syariah dengan Perusahaan.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Peserta

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk diadakan kepesertaan asuransi syariah kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan dan/atau Daftar Peserta.

Qardh

Pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan asset Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada Pemegang Polis atau Peserta.

Sertifikat Kepesertaan

dokumen yang diterbitkan Perusahaan yang merupakan Bukti Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain nama dan tanggal lahir Peserta yang bersangkutan, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Akhir Asuransi dan Manfaat Asuransi Awal.

Surplus Underwriting

Selisih lebih total Kontribusi ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pengeluaran Dana *Tabarru'* untuk pembayaran Santunan Asuransi, kontribusi retakaful, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir
Ketentuan Usia Masuk	Peserta: 20 tahun – 65 tahun
Masa Asuransi	1 tahun - 25 tahun, sampai dengan Peserta berusia 70 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
Cara Pembayaran Kontribusi	Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara transfer atau fasilitas pembayaran lain yang telah tersedia
Alokasi Kontribusi	Kontribusi akan dialokasikan 55% sebagai Dana Tabarru' (dimiliki oleh Peserta secara kolektif) dan 45% sebagai Ujrah (biaya) Perusahaan
Manfaat Asuransi Awal	Minimum: Rp 100.000.000 Maksimum: sesuai ketentuan underwriting
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)

MANFAAT ASURANSI

Dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Perusahaan selaku pengelola Dana *Tabarru'* akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa, mana yang lebih kecil:

- Manfaat Asuransi Menurun yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan dari Pemegang Polis mengenai saldo sisa pokok pembiayaan dan margin pembiayaan pada saat Peserta meninggal dunia, tanpa memperhitungkan penalti atau denda lainnya; atau
- Manfaat Asuransi Menurun sesuai dengan perhitungan formula Perusahaan.

RISIKO-RISIKO
Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yang dapat berpengaruh juga terhadap produk asuransi yang dimiliki nasabah.

Risiko Klaim

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Peserta akibat tidak lengkapnya dokumen Peserta sebagai persyaratan dari Perusahaan, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Peserta pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi.

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

BIAYA-BIAYA

Kontribusi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, termasuk imbalan jasa Bank, imbalan jasa tenaga pemasar, dan imbalan jasa lainnya (jika ada).

PENGECEUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian yang tercantum dalam pengecualian ini.**
- II. Dalam hal terjadi risiko meninggal dunia yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam nomor I di atas, maka Perusahaan tidak akan mengembalikan Kontribusi.**
- III. Asuransi berdasarkan Polis tidak berlaku untuk risiko meninggal dunia seorang Peserta yang disebabkan oleh:**
 - a. Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;**
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;**
 - c. Upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja;**
 - d. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan atau pihak yang berkepentingan dalam Polis atau kepesertaan asuransi sesuai Polis atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Peserta yang bersangkutan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - e. Adanya virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dalam tubuh, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi bila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya tersebut sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan pada nomor 4 di bawah;**
 - f. Penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;**
 - g. Penyakit, cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Peserta yang bersangkutan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;**

- h. *Penugasan pada dinas militer atau kepolisian dengan sesuatu angkatan/kekuatan bersenjata atau kepolisian suatu negara atau lembaga internasional;*
 - i. *Terlibat (atau berpartisipasi atau mengambil bagian) dalam penyelaman, mendaki gunung dengan menggunakan tali atau pemandu, panjat tebing, terjun payung, terbang layang, gantole, balapan jenis apapun selain jalan kaki atau berlari, olahraga musim dingin, atau olahraga berbahaya lainnya; atau*
 - j. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, tindakan bermusuhan (baik dinyatakan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, kerusakan, pemogokan dan huru hara revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, atau operasi sejenis dengan perang atau ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil.*
- IV. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya sebagaimana dimaksud pada nomor III huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- a. *Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah berlakunya Asuransi bagi Peserta;*
 - b. *Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor;*
 - c. *Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
 - d. *Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
 - e. *Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut; dan*
 - f. *Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku.*

PERSYARATAN

- Peserta wajib mengisi dan memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah (SPAJPS) dengan benar dan lengkap dan memberikan data atau dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Peserta kepada Perusahaan. SPAJPS beserta seluruh jawaban pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan, penjelasan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut serta pembayaran Kontribusi menjadi dasar diadakannya asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta telah menerima Polis dan/atau Bukti Kebersertaan dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran informasi, data, dan/atau keterangan dalam Polis dan/atau Bukti Kebersertaan, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Perusahaan untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya/perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

📞 Customer Contact Center	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
📱 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
🌐 Website	: www.greateasternlife.com
✉ Email	: wecare-id@greateasternlife.com
📘 GreatEasternLifeID	📷 GreatEastern_ID
	📺 GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Ahli Waris melalui Pemegang Polis berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi setelah Perusahaan menerima dokumen secara lengkap dan menyetujui klaim dimaksud.
4. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung dan persyaratan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:
 - a. Sertifikat asli sehubungan dengan kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan;
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya;
 - c. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang) Peserta yang bersangkutan;
 - d. Fotokopi surat keterangan kematian Peserta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. Asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh, serendah-rendahnya, Konsul Jenderal RI apabila Peserta meninggal dunia di Luar Negeri;

- f. Pernyataan Dokter/surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa penyebab meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan;
- g. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- h. Asli atau fotokopi (yang telah disahkan oleh yang berwenang) Surat Berita Acara dari Kepolisian (bila Peserta yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian);
- i. Surat bukti pemakaman atau kremasi;
- j. Surat pernyataan Pemegang Polis yang memuat pernyataan mengenai saldo sisa pokok pembiayaan dan margin pembiayaan oleh Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis pada saat Peserta yang bersangkutan meninggal dunia;
- k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.

PELUNASAN PEMBIAYAAN PESERTA YANG DIPERCEPAT

1. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan penghentian kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan apabila Peserta mempercepat pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Polis dengan menyampaikan kepada Perusahaan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permintaan penghentian kepesertaan atas diri Peserta yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. bukti pelunasan pembiayaan Peserta yang bersangkutan kepada Pemegang Polis; dan
 - c. Sertifikat asli sehubungan dengan Peserta yang bersangkutan.
2. Sehubungan dengan penghentian kepesertaan sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan akan mengembalikan sebagian Kontribusi dengan formula :

$$(1 - 34\%) \times \text{Kontribusi} \times \left(\frac{n-t}{n} \right)$$

Dimana:

- n = jumlah bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat yang bersangkutan.
- t = jumlah bulan yang telah berlaku sejak Tanggal Mulai Berlaku sampai dengan tanggal penerimaan dokumen dokumen oleh Perusahaan sehubungan dengan permohonan penghentian kepesertaan asuransi secara lengkap.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:

- a. Pada Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan atau tanggal berakhirnya asuransi sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta;
- b. Pada tanggal Peserta meninggal dunia;
- c. Pada tanggal Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi Polis ini atau Peserta tidak mempunyai ikatan keanggotaan pada Pemegang Polis;
- d. Peserta melakukan pelunasan kewajiban yang dipercepat;
- e. Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Peserta mencapai usia maksimum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis;
- f. Perusahaan tidak menerima pembayaran Kontribusi sampai dengan habisnya Masa Leluasa; atau
- g. Pada tanggal lain yang ditetapkan Perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

SIMULASI

Nama Peserta	:	Ibu Cerah
Tanggal Lahir	:	14 Oktober 1986
Usia	:	36 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Masa Asuransi	:	10 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Tunggal dibayarkan sekaligus
Manfaat Asuransi Awal	:	Rp 1.500.000.000
Rate Kontribusi Tunggal	:	9.01
Kontribusi Dasar	:	Rp 13.515.000
Kontribusi Tambahan	:	-
Total Kontribusi	:	Rp 13.515.000
Ujrah (45% dari Kontribusi Tunggal)	:	Rp 6.081.750
Iuran <i>Tabarru'</i> (55% dari Kontribusi Tunggal)	:	Rp 7.433.250

- ❖ Ibu Cerah masih hidup dan sebelum akhir Masa Asuransi Ibu Cerah melakukan pelunasan dipercepat. Apabila Ibu Cerah melakukan pelunasan dipercepat di bulan ke-60 sejak Polis Aktif, maka Perusahaan akan membayarkan sisa Kontribusi sebesar Rp 4.459.950.
- ❖ Ibu Cerah mengalami risiko meninggal dunia. Apabila Ibu Cerah Meninggal Dunia di bulan ke-60 sejak Polis Aktif, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp 1.001.885.726.

Catatan:

Perhitungan Kontribusi dalam ilustrasi ini merupakan gambaran atas Kontribusi yang harus dibayarkan, besarnya Kontribusi yang seharusnya dibayar akan di cantumkan dalam nota pembiayaan yang akan diterima calon nasabah kemudian sesuai dengan plafond (Manfaat Asuransi) dan Masa Asuransi yang disetujui.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Bukti Kepesertaan.
3. Peserta wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan Kontribusi dan Manfaat Asuransi.
9. Asuransi Great Hasanah Pembiayaan adalah produk asuransi jiwa Syariah milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk Bank Mega Syariah dan Bank Mega Syariah bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan tersebut sehingga Bank Mega Syariah tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan tersebut. Produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk imbalan jasa bank, imbalan jasa tenaga pemasar, dan imbalan jasa lainnya (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Great Hasanah Pembiayaan yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
24 Mei 2023